



P U T U S A N

No. 0549/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **PENGGUGAT**;-

M e l a w a n

TERGUGAT, Umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca gugatan ;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa berkas perkara;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0549/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARANYA

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2009 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam



Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/13/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup; , Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30 Juli 2009

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah janda dengan 1 orang anak dan Tergugat adalah jejaka;-
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kebun di daerah Lubuk Linggau selama lebih kurang 2 tahun dan hanya sebulan sekali pulang ke rumah milik Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo;-
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami isteri (bakda dhukul) namun hingga sekarang belum dikaruniai anak;-
5. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan menikah antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena : Hp Tergugat banyak yang menghubungi dan saat Penggugat tanya siapa yang menghubungi Tergugat namun Tergugat tidak mau menjelaskan dan malah marah, Tergugat sering keluar malam dan pulang saat sudah larut malam;-
6. Bahwa, pada bulan Nopember 2011, Tergugat pamit pada Penggugat untuk pamit ke rumah orang tua Tergugat, dan Penggugat izinkan karena Tergugat hanya mengatakan ingin pulang sebentar ke rumah orang tuanya;-
7. Bahwa, setelah kepergian Tergugat dari kediaman bersama di Lubuk Linggau, Penggugat menunggu Tergugat, namun karena Tergugat tidak juga pulang, akhirnya 2 bulan setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat pulang ke rumah Penggugat di Kelurahan Timbul Rejo;-
8. Bahwa, sejak pisah Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun lamanya;-
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMER



- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menceraikan Penggugat dari Tergugat -
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 4 Desember 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya dengan menampah satu poin dalil gugatan yakni telah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/13/VII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 30-07-2009 yang telah dinazegelen oleh pos, dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Lubuk Linggau;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun tetapi kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi dan masalah-masalah kecil;
- Bahwa Tergugat pamit pulang sebentar ke rumah orang tua Tergugat di Curup tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Lubuk Linggau akhirnya Penggugat pun pulang juga ke rumah Penggugat di Curup dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berlangsung selama satu tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah ada usaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah menantu Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat ;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di kebun di Lubuk Linggau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu tahun, Tergugat pamit pulang sebentar ke rumah orang tua Tergugat di Curup tetapi setelah ditunggu-tunggu ternyata Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama di Lubuk Linggau akhirnya Penggugat pun pulang juga ke rumah Penggugat di Curup dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa dari antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sebabkan masalah HP dimana kalau Penggugat menanyakan



siapa yang menghubungi Tergugat lewat HP, Tergugat menanggapi dengan marah-marah;

- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah mempedulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah maka oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan verstek.

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Nopember 2011 dan selama ditinggalkan Tergugat lebih kurang sudah satu tahun, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;

Hal 5 dari 9 hal.Put. No.0549/Pdt.G/2012/PA.Crp



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga syarat materil sebagai saksi dapat diterima, oleh karena saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Juli 2009, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah kemudian hidup rukun selama lebih kurang satu bulan setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pada bulan Nopember 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa pernah mempedulikan dan memberi Penggugat nafkah yang sudah berlangsung selama satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum dimana Tergugat telah nyata melanggar sighat taklik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khlu'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Zainul Arifin, S.H**, dan **Drs. Sirjoni**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal 7 dari 9 hal.Put. No.0549/Pdt.G/2012/PA.Crp



umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Syahrawati**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Zainul Arifin, S.H

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

dto

Drs. Sirjoni

Panitera Pengganti

dto

Hj. Syahrawati

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK perkaraRp.	50.000,00
3. Biaya panggilan.....Rp.	100.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp.	5.000,00
5. <u>Biaya Materai.....Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah Rp.	191.000,00

Untuk salinan



Sesuai dengan aslinya

Panitera

A.AMAN.A.YAMIN, SH